



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polim No. 5 - Boksumon Kec. Dus. 26382
(061) 4421 401 / (061) 4425881



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/205

Berdasarkan Permohonan Dari
Nomor / Tanggal

: SBB ANEUK NANGROE

: 03/PAUD.SBB/07/2021, 20 September 2021

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga	: SBB ANEUK NANGROE
Bentuk Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
No NPSN	:
Tahun Pendirian	: 2004
Status	: Swasta
Diasuh Oleh	: Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Semai Benih Bangs (PAUD SBB) Aneuk Naggroe
Alamat	: Gampong Alue Ngom Kec.Nibong Kab. Aceh Utara
TMT	: 19 Juli 2021

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
19 Juli 2021 s.d 19 Juli 2023.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Nibong
4. Arsip

